

## ABSTRAK PERATURAN

PIUTANG NEGARA - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2016

PERMENKEU RI NOMOR 195/PMK.010/2016 TANGGAL 19 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1943)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target Akses Air Minum Layak sebesar 100% (seratus persen) pada Tahun 2019 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu, terkait peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/ atau penghapusan piutang negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 83, TLN No. 4652); Perpres RI No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153); Permenkeu RI No. 228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 632) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No. 898);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dari penghapusan piutang negara merupakan objek Pajak Penghasilan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak Penghasilan terutang ditanggung Pemerintah pada Tahun Anggaran 2016, yang besarnya merupakan selisih antara Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak yang memperhitungkan penghapusan piutang negara dengan Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperhitungkan penghapusan piutang negara. Pajak Penghasilan terutang tersebut merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan di tanggung. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 9 - 15